



## Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak

Ronald Fadly Sopamena

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : rfsopamena@gmail.com

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>	
<b>Keywords:</b> Customer, Account Blocking, Bank	<i>There are times when the bank blocks the customer's account so that the customer cannot access the money stored in the bank. This will certainly harm the customer because his money is unilaterally detained by the bank. This writing aims to discuss legal aspects and protection for customers against unilateral blocking by banks. The research method used in this research is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles.</i>	
<b>Kata Kunci:</b> Nasabah, Pemblokiran Rekening, Bank	<b>Abstrak</b>	
<b>DOI:</b> Xxxxxxx	<i>Ada kalanya bank melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengakses uang yang disimpan pada bank tersebut. Hal ini tentu akan merugikan nasabah karena uang miliknya secara sepihak ditahan oleh pihak bank. Penulisan ini bertujuan untuk membahas aspek hukum serta perlindungan bagi nasabah terhadap pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai legal research yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.</i>	

### 1. Pendahuluan

Bank adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank menjadi tempat menyimpan dana bagi orang yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang

kekurangan atau pihak yang membutuhkan dana. Bank memiliki banyak produk baik tabungan (*funding*) maupun kredit pinjaman (*lending*).

Bank membutuhkan banyak uang untuk dapat menjalankan kegiatannya, sehingga bank tidak bisa hanya mengandalkan modal yang dimiliki saja tetapi bank juga tetap harus mencari modal lainnya, salah satu caranya dengan menghimpun dana dari masyarakat.<sup>1</sup> Bank harus berusaha agar masyarakat semakin berminat untuk menyimpan uangnya di bank. Kepercayaan itu bisa didapatkan dari kemampuan bank memberikan rasa aman kepada nasabahnya sehingga nasabah percaya bahwa uang yang disimpannya aman.

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kualitas mereka sebagai konsumen, merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen Indonesia, bila kepentingan mereka tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan pada kepentingan kalangan usaha/bisnis.<sup>2</sup> Untuk itu, keamanan dana serta kenyamanan nasabah harus dijamin oleh lembaga perbankan mengingat bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.

Ada kalanya bank melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengakses uang yang disimpan pada bank tersebut. Hal ini tentu akan merugikan nasabah karena uang miliknya secara sepihak ditahan oleh pihak bank. Penulisan ini bertujuan untuk membahas aspek hukum serta perlindungan bagi nasabah terhadap pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh bank.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang dikenal sebagai *legal research* yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>3</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Penyimpanan Dana

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtlijk betrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu

---

<sup>1</sup> Indhira Kharisma Suci and Sartika Nanda Lestari, "TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK (KASUS : PUTUSAN No.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11.

<sup>2</sup> AZ Nasution, *Konsumen Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hlm.81.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.<sup>4</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>5</sup>

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).<sup>6</sup> Perjanjian yang dilakukan secara sah, mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini tentu akan memunculkan hak dan kewajiban baik dari pihak bank sebagai debitur maupun nasabah penyimpan dana sebagai pihak kreditur. Pihak yang berkaitan dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban Kreditur:

Nasabah sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pihak bank seperti menyetorkan dana awal yang diwajibkan dan kewajiban pemotongan biaya administrasi yang dibebankan oleh debitur.

b. Hak Kreditur:

Selain memiliki kewajiban, kreditur memiliki hak diantaranya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait produk-produk bank yang ditawarkan termasuk produk *funding* seperti tabungan dan deposito serta untuk menarik dana miliknya yang tersimpan di bank serta menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah diperjanjikan sebelumnya seperti bunga dan akses mobile banking dan lain-lainnya.

c. Kewajiban Debitur:

Sebagai pihak debitur, bank memiliki kewajiban untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman, membayar bunga dan kewajiban-kewajiban lain yang telah menjadi bagian dari perjanjian.

d. Hak Debitur:

Mengenai hak dari debitur adalah menerima sejumlah uang yang ditabung oleh pihak kreditur serta hak untuk memotong biaya administarsi yang dibebankan kepada kreditur.

---

<sup>4</sup> H.Mashudin and Chidir Ali Moch, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2001).

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu* (Bandung: Bandung Timur, 1985). Hlm 11.

<sup>6</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), Hlm.17.

### 3.2. Dasar Hukum Pemblokiran Rekening Nasabah

Terdapat dua aspek dalam pemblokiran rekening nasabah, yaitu aspek pidana maupun perdata. Dalam aspek pidana, pemblokiran tersebut berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.” Selain itu, Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b) tersangka; atau
- c) terdakwa.”

Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (“PBI 2/19/2000”) menyebutkan bahwa: “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.” Dengan demikian pemblokiran rekening nasabah bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, apabila rekening nasabah tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan jika melihat dari perspektif hukum perdata, maka Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang berbunyi “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.” Hal ini memiliki arti bahwa apabila debitur sebagai pemilik rekening dinyatakan pailit/bangkrut, maka kurator memiliki wewenang untuk mengamankan segala aset termasuk rekening nasabah.

### 3.3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Pihak Bank

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank sesungguhnya adalah hubungan kontraktual, sehingga dengan melakukan pemblokiran tanpa alasan yang jelas adalah sebuah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi adalah ingkar janji yang diartikan tidak melaksanakan isi kontrak.<sup>7</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:<sup>8</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya

Bank yang melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian adalah salah satu perbuatan wanprestasi, dalam hal ini bank tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dalam hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank, bank wajib menjaga dana nasabah dengan baik serta memberikan akses bagi nasabah sehingga sewaktu-waktu jika diinginkan, nasabah bisa menarik sebagian atau seluruh dananya atau pun menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain dari nasabah.

Nasabah yang dirugikan karena pemblokiran dana secara sepihak oleh pihak bank bisa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri adalah lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan. Pengaduan kepada OJK bisa dilakukan secara daring melalui situs <https://konsumen.ojk.go.id/> apabila pihak bank tetap menolak membuka blokir secara sepihak. Hal ini karena OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Sektor Jasa Keuangan mensyaratkan bahwa sengketa antara nasabah dan bank, harus dielesaikan oleh bank terlebih dahulu. Jika tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan di luar pengadilan maupun di melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan (LPSK) dengan menggunakan layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Sebagai pilihan terakhir jika langkah penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menemui titik terang, maka nasabah bisa mengajukan gugatan

---

<sup>7</sup> Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timur: Setara Press, 2018), Hlm.34.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005), Hlm.41.

ganti rugi dengan dasar wanprestasi melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum nasabah.

#### 4. Kesimpulan

Pemblokiran terhadap rekening nasabah bisa dilakukan berdasarkan permohonan penegak hukum jika dana tersebut diduga merupakan hasil dari tindak kejahatan. Pemblokiran terhadap rekening nasabah bisa juga dilakukan jika rekening tersebut menyimpan aset milik nasabah yang dinyatakan pailit sehingga kurator memiliki wewenang untuk mengamankan aset tersebut. Apabila bank tanpa alasan yang jelas melakukan pemblokiran secara sepihak, maka pihak nasabah bisa melaporkan hal tersebut kepada OJK sehingga bisa dilakukan penyelesaian sengketa alternatif oleh LPSK. Apabila cara tersebut belum berhasil maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa ditepuh oleh nasabah yang dirugikan melalui gugatan wanprestasi pada pengadilan negeri.

#### Daftar Referensi

- Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005.
- AZ Nasution. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- H.Mashudin, and Chidir Ali Moch. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2001.
- Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Bandung Timur, 1985.
- Rina Antasari dan Fauziah. *Hukum Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press, 2018.
- Suci, Indhira Kharisma, and Sartika Nanda Lestari. "TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK (KASUS : PUTUSAN No.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-11.